



PUTUSAN

Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADANI alias DANI;**
Tempat Lahir : Gambus Laut;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/3 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Gambus Laut,
Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadani alias Dani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih-hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan;
 - 2 (dua) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani alias Dani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramadani alias Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba shabu dengan berat *bruto* 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih-hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) buah jarum;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 12 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba shabu dengan berat *bruto* 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih-hijau;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah jarum;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Kis yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara pada tanggal 30 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Basar F.E Silalahi keduanya anggota polisi, ditangan kanan dalam genggamannya Terdakwa ditemukan satu paket narkoba jenis shabu-shabu yang berat kotoranya (*brutto*) 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Naldi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa keliru *Judex Facti* dalam pertimbangannya bahwa pemidanaan Terdakwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a terhadap Terdakwa karena meskipun adanya peralatan untuk menggunakan shabu-shabu berupa alat hisap bong, kaca pirek, pipet berbentuk skop dan jarum, selama peralatan tersebut belum digunakan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut maka Terdakwa tidak dapat dijerat dengan pasal pengguna yaitu Pasal 127, karena belum ada delik selesai menggunakan dalam perbuatan Terdakwa, alasan Terdakwa untuk digunakan bersama Kancil tidak dapat dikualifikasi perbuatan Terdakwa telah atau sedang menggunakan karena belum ada delik Pasal 127, penerapan pasal tersebut masih bersifat asumsi;
4. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun unsur memiliki dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, namun karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, hal ini dapat diyakini kebenarannya jika dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yakni barang bukti berupa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan barang bukti shabu yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif sedikit maka adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus dengan berpedoman pada penjatuhan pidana terhadap pengguna narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 12 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 12 Januari 2018 yang menguatkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Desnayeti, M., S.H., M.H.
TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1000 K/Pid.Sus/2018